

## **Tradisi *Sorong Serah* dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak: Sebuah Tinjauan 'Urf**

**M. Gunawan Ismail Sholeh**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [muhammadgunawanismailsholeh@gmail.com](mailto:muhammadgunawanismailsholeh@gmail.com)

### **Abstract**

This study is intended to explain the *sorong serah* tradition in the marriage customs of the Sasak people of Lombok, within the framework of Islamic law. This study uses a qualitative approach. Data was collected through observation and interviews. This study uses the analysis of 'urf which is one of the arguments in determining Islamic law, with the consideration that 'urf is a theory that is more relevant to aspects of tradition, culture or customs. The results of this study indicate that the implementation of *aji krame* in the *sorong serah* tradition uses refined language which is the highest stratum in the Sasak language, not mantras that contain shirk as some people suspect. The use of high language in *aji krame* is a custom that does not conflict with Islamic law, in fact there are many conformities there.

**Keywords:** *Aji Krame*; Marriage Customs; *Sasak Tribe*; *Sorong Serah*; 'Urf.

### **Abstrak**

Studi ini dimaksudkan untuk menjelaskan tradisi *sorong serah* dalam adat perkawinan masyarakat Suku Sasak, Lombok, dalam kerangka hukum Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Studi ini menggunakan analisis 'urf yang merupakan salah satu dalil dalam penetapan hukum Islam, dengan pertimbangan bahwa 'urf adalah teori yang lebih relevan dengan aspek tradisi, budaya, atau adat-istiadat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *aji krame* dalam tradisi *sorong serah* menggunakan bahasa halus yang merupakan strata tertinggi dalam bahasa Sasak, bukan mantra-mantra yang mengandung kesyirikan sebagaimana dugaan sebagian orang. Penggunaan bahasa tinggi dalam *aji krame* merupakan adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan di sana terdapat banyak keseuaian.

**Kata Kunci:** *Aji Krame*, *Sorong Serah*, 'Urf, Sasak, *Aji Krame*, Adat Perkawinan



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan

Setiap daerah di Indonesia memiliki prosesi perkawinan secara adat istiadat selain ijab, qabul, dan walimatul 'ursy. Prosesi perkawinan ini sudah menjadi tradisi bagi suatu suku untuk terus dilestarikan bahkan harus dilakukan setiap kali melangsungkan perkawinan. Contohnya seperti perkawinan adat Bima yang memiliki tujuh belas tahapan prosesi perkawinan secara adat, yakni *la rose ro la ludi* (kunjungan rahasia), *katada nggahi* (mengikrar kata hati), *wa'a mama dan sarau*, *ngge'e nuru*, *mbolo ro dampa*, *nggempe* dan seterusnya sampai prosesi terakhir yaitu *pamaco* (Malingi, 2014).

Suku Samawa (Sumbawa) juga memiliki prosesi adat perkawinan tersendiri, yaitu *bajajak*, *bakatoan*, *badenung*, *basaputis*, *bada/nyortokal basai* dan *ngenrangtong*, *barodak rapancar*, dan nikah/*wakat*. Lombok sebagai pulau yang bersebelahan dan juga masih berada dalam provinsi yang sama dengan Sumbawa dan Bima, juga memiliki prosesi adat perkawinan tersendiri yakni *memaling/melaiqang*, *sejati*, *nyelabar*, *nuntut wali*, *ijab qabul*, *begawe*, *rebak pucuk*, *sorong serah/aji krame*, dan *nyongkolan*.

Dari serangkain prosesi adat perkawinan suku sasak di atas, dalam tulisan ini akan diambil satu dari sekian prosesi adat perkawinan yang akan menjadi objek kajian yaitu tradisi *sorong serah*. Hal ini karena dalam proses adat ini dianggap sangat sakral yang tidak dilakukan, diyakini bisa menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis (Irawan, 2018), bahkan pelaksanaannya bisa menentukan sah tidaknya perkawinan menurut adat (Baiq Widya Rahmasari, 2017). Bahkan, bagi sebagian masyarakat, tidak melaksanakan tradisi ini merupakan sebuah aib (Fauzan, 2018).

Sebelumnya telah ada beberapa studi yang membahas tentang tradisi *sorong serah* ini. Ada yang mengkaji adat *Sorong Serah* sebagai *local wisdom* yang harus sesuai dengan hukum positif, namun akhir kajian karya ini tidak mencantumkan secara jelas titik temu antara keduanya (Irawan, 2018). Berikutnya, ada yang mengkaji tradisi *sorong serah* pada masyarakat Selong yang mengalami perubahan dalam pelaksanaannya karena arus globalisasi (Safrudin, 2016), hal senada juga dilakukan kajian oleh Rahmasari bahwa tradisi *sorong serah* telah mengalami kemunduran karena perubahan gaya hidup masyarakat (Rahmasari, 2017). Studi lainnya mengkaji adat *sorong serah* sebagai suatu transaksionalisme di mana adat ini dinilai bukan sebagai bentuk pemberian semata, tetapi sebagai pertukaran pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok yang saling memberi dan mengimbangi (Fauzan, 2018).

Menurut teori *receptie a contracio*, hukum adat akan berlaku untuk orang Islam jika ia sejalan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi untuk menguji apakah sorong serah merupakan tradisi yang sejalan dengan hukum Islam atau tidak. Studi-studi yang dipaparkan di atas menunjukkan belum ada studi yang secara spesifik menjelaskan aspek ini.

Kesesuaian tradisi ini dengan hukum Islam akan dilihat dari teori '*urf*' yang merupakan salah satu metodologi penetapan hukum dalam Islam yang lebih relevan dengan pertimbangan-pertimbangan adat, budaya, dan tradisi.

## **Metode**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji tradisi *sorong serah* dalam masyarakat adat Sasak. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pelaksanaan tradisi *sorong serah*, siapa saja yang terlibat, bagaimana suasana yang terbangun saat upacara berlangsung, dan bagaimana interaksi yang terbangun antar orang-orang yang terlibat di dalamnya. Wawancara dilakukan terhadap tokoh adat dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana para pihak yang terlibat memaknai tradisi ini.

Studi ini menggunakan pendekatan '*urf*' untuk menilai upacara *sorong serah*. Pemilihan teori '*urf*' dengan pertimbangan bahwa dari semua teori-teori penetapan hukum yang berkembang dalam Islam, '*urf*' adalah teori yang lebih relevan dalam konteks ini, karena '*urf*' lebih spesifik digunakan untuk melihat aspek tradisi, budaya, dan adat, bahkan secara simplisit dapat dikatakan bahwa '*urf*' adalah teori adat atau budaya yang dikembangkan dalam khazanah hukum Islam.

## **Temuan dan Analisis**

### **Prosesi Perkawinan Adat Sasak**

Suku Sasak merupakan suku yang pertama kali bermukim atau menetap di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Suku sasak yang tinggal di Pulau Lombok ini memiliki adat perkawinan yang cukup unik dibandingkan dengan suku lainnya. Salah satunya adalah tradisi *merarik* yang diistilahkan juga sebagai kawin lari, karena prosesnya tidak melalui tahapan-tahapan pernikahan yang bersifat seremonial, seperti lamaran atau peminangan, dan seterusnya. *Merarik* dilakukan pada malam hari dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, dengan catatan kedua pasangan yang akan menikah ini sama-sama setuju. Proses pengambilan pasangan oleh pihak laki-laki ini disebut *melaiqang*, yaitu pengantin wanita dibawa ke rumah penganten laki-laki.

Setelah pengantin wanita dibawa ke tempat pengantin laki-laki, akan dilanjutkan dengan ritual khusus di rumah calon suami. Setelah tiga hari semenjak pengantin wanita berada di rumah pengantin laki-laki, selanjutnya akan dilakukan proses *sejati*, yaitu pelaporan calon pengantin laki-laki kepada petugas pemerintah bahwa telah membawa perempuan sebagai calon istrinya, hal demikian juga dilakukan oleh pihak keluarga perempuan. Proses selanjutnya adalah *nyelabar*, yaitu pihak keluarga laki-laki memberitahukan kepada pihak keluarga wanita jika anaknya benar-benar berada di rumah calon suaminya atau

akan kawin. Selanjutnya, dilakukan proses *nuntut wali*, yaitu pihak keluarga laki-laki menuntut wali (sebagai wali nikah pengantin wanita) dan dari pihak wanita dalam hal ini akan mengutus siapa saja yang berhak menjadi wali nikah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Setelah semua terpenuhi sebagai proses selanjutnya adalah *ijab kabul* atau akad nikah yaitu untuk mengikat janji antara pengantin laki-laki dan wanita melalui wali pengantin perempuan.

Seperti orang-orang pada umumnya, ketika selesai melangsungkan prosesi akad nikah atau *ijab kabul*, maka resmilah kedua pasangan tadi pasangan menjadi suami-istri atau pengantin baru. Selang beberapa hari setelahnya akan dilanjutkan dengan prosesi *begawe* atau *kenduri*. Kegiatan *begawe* akan dihadiri oleh banyak orang, tidak hanya oleh masyarakat desa setempat, tetapi juga dari desa-desa tetangga. Proses *begawe* diawali dengan *rebaq pucuk* atau musyawarah keluarga dari kedua belah pihak dalam rangka penyelesaian adat selanjutnya. Setelah terjalin kesepakatan, kegiatan dilanjutkan dengan *nyongkolan* atau *nyo mbe*, yaitu pihak laki-laki menjenguk ke rumah pihak pengantin perempuan yang sebelumnya diawali dengan prosesi adat. Proses inilah yang kemudian disebut *sorong serah* yang pelaksanaannya di tempat pengantin wanita. Masing-masing dari pihak laki-laki maupun pihak wanita memiliki utusan pemangku adat yang tugasnya melaksanakan *aji krama sorong serah*. Setelah selesai upacara adat *sorong serah*, barulah pengantin diarak dengan tabuhan *gendang belek* untuk acara *nyongkolan*.

### **'Urf sebagai Metode Istinbath Hukum Islam**

Kata '*urf*' berasal dari bahasa Arab, bentuk ketiga dari kata "*arafa-ya'rifu-urfan*" yang kerap diartikan sebagai sesuatu yang dikenal (Nurmu'izzatin, 2022). Kata *adat* juga berasal dari Bahasa Arab yang mengandung makna repetisi satu kejadian, namun terlepas dari pengiraan baik atau buruknya (*adil*) (Shidiq, 2014). Pada literatur lain dinyatakan bahwa makna '*urf*' adalah suatu kondisi, sebutan, perilaku, dan ketetapan yang sudah diketahui khalayak sebagai budaya untuk melakukannya atau tidak. Adapun pengertian adat menurut istilah *syara'*, hal ini banyak dikemukakan oleh para ulama, di antaranya Abu Zahrah yang mengemukakan bahwa adat adalah suatu hal yang telah menjadi kelaziman umat pada kehidupannya serta telah konsisten juga terikat terkait dengan perkara tersebut (Shidiq, 2014).

Sedangkan dalam kamus *al-Ta'rifat*, al-Jurjani mendefinisikan '*urf*' sebagai kegiatan serta kebiasaan yang dianut oleh bagian besar kelompok masyarakat serta mereka mengakuinya sebagai kebenaran. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan '*urf*' yaitu suatu yang sudah diketahui serta dilaksanakan oleh khalayak ramai seperti ucapan, perilaku, dan kegiatan untuk dilewatkan. Adapun Zakiyuddin Sa'ban mengatakan, '*urf*' yaitu hal yang menjadi rutinitas masyarakat serta mereka menyepakati baik dalam perilaku yang telah menjangar luas pada kalangan mereka maupun ucapan yang jika diucapkan mereka

memahami maksudnya dengan khusus dan tidak memiliki arti lain ketika mereka mendengarkan kata tersebut. Muhammad Zakariya al-Bardisy mendefinisikan *'urf* sebagai hal yang menjadi rutinitas masyarakat serta mereka menyepakati untuk melaksanakannya baik dari bentuk perbuatan maupun perkataan dan tentunya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis Nabi. Abdul Karim Zaidan mengemukakan bahwa *'urf* yaitu hal yang langka bagi suatu masyarakat disebabkan telah menjadi rutinitas dan melekat bersama kehidupan mereka, baik berupa perilaku ataupun perkataan (Lim, 2018).

*'Urf* dibagi menjadi dua kategori berdasarkan obyeknya, yaitu: *al-'Urf al-Lafzhi* dan *al-'Urf al-Amali*. Berdasarkan ruang lingkupnya, *'urf* dibagi menjadi *al-'Urf al-'Am* dan *al-'Urf al-Khash*. Sementara itu, berdasarkan keabsahannya pada pengetahuan syara, *'urf* dapat diklasifikasikan menjadi *al-'Urf al-Sahih* dan *al-'Urf al-Fasid* (Nurmu'izzatin, 2022).

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh adat itu sendiri untuk dipandang berlaku jika, *pertama*, *'urf* baik secara umum maupun khusus dalam jenis perbuatan atau perkataan yang dapat diterima secara umum, dalam arti *'urf* berlaku untuk lebih banyak keadaan yang terjadi di masyarakat dan diberlakukan oleh mayoritas orang (Sucipto, 2015). *Kedua*, ketika situasi yang akan diputuskan oleh hukum berkembang, *'urf* telah ada dalam masyarakat. Yang berarti *'urf* yang akan dijadikan landasan hukum harus ada sebelum perkara yang akan diputuskan hukumnya. *Ketiga*, *'urf* tidak boleh bertentangan dengan peraturan syara', akibatnya adat yang bertolakbelakang dengan *syara'* tidak diperbolehkan.

*Keempat*, dalam al-Qur'an maupun hadis tidak ditemukan dalil yang membahas kasus tersebut. *Kelima*, penggunaannya tidak menyebabkan dikesampingkannya *nash syariah* dan tidak menyebabkan kemudharatan serta kesempitan.

### **Prosesi Tradisi Sorong Serah**

*Sorong serah* secara umum terdiri dari aktifitas menyodorkan dan menyerahkan. Adapun barang yang disodorkan dan diserahkan adalah pembayaran *ajikrame* dan *pisuke*. Dalam pelaksanaannya, tradisi *sorong serah* memiliki proses yang khusus, karena harus ada beberapa perangkat yang menjadi kesempurnaan dalam pelaksanaannya. Pertama, *olen*, yaitu seperangkat kain tenun yang menunjukkan bahwasannya pengantin laki-laki sudah siap untuk memberikan kebutuhan sandang bagi istrinya. Kedua, *tampak lemah*, yaitu seperangkat peralatan yang menunjukkan bahwa pengantin laki-laki telah siap memberikan kebutuhan akan pangan atau makanan. Ketiga, *pemuput/pemegat*, yaitu sejumlah uang untuk segenap saksi adat. Keempat, *sesirah* yang biasa juga disebut *otak bebeli*, biasanya berupa kain putih dan hitam yang diikat dengan benang kasur, bermakna sebagai ikatan yang tidak terpisahkan. Kelima, *salin dedeng*, yaitu sejumlah peralatan dapur, ditambah dengan kain dan mukena

sebagai lambang pengganti kasih sayang ibu atau air susu ibu. Ketujuh, *sedah lanjaran*, yaitu berupa seperangkat buah pinang dan rokok khas Suku Sasak dari tembakau yang digulung dengan kulit jagung (Rosana et al., 2018).

Selain yang disebutkan di atas, ada beberapa lambang adat juga yang biasa ada dalam acara tradisi *sorong serah* yaitu *leweng* (piring dari kuningan), *sirah adat* (kain hitam), *sirah agama* (kain putih), dan *aji krame* (Hery Irawan, 2018). Selanjutnya Dalam prosesi sorong serah diwajibkan sepenuhnya menggunakan bahasa halus bagi para pelaksana seperti: *penyolo* (orang yang bertugas dalam membuka acara), *pembayun* (orang yang bertugas sebagai pembawa acara), dan *penemin* (orang yang bertugas sebagai penyambut atau lawan bicara dari *pembayun*). *Pembayun* juga sering disebut sebagai orang yang mengemban amanat dari pihak pengantin laki-laki untuk menyelesaikan prosesi adat sorong serah (Safrudin, 2016).

Adapun rangkaian acara yang dilakukan dalam prosesi adat *sorong serah*, yaitu: pembukaan yang disampaikan oleh *penyolo*, isi yang disampaikan oleh *pembayun* dan *penemin*, dan penutup yang disampaikan oleh *pembayun* (Putra, 2022). Pembukaan acara yang diawali dengan hadirnya *penyolo* dengan dua orang lainnya sebagai pendamping memasuki acara sorong serah, dan disambut oleh *penemin* beserta tokoh-tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum (Putra, 2022). Acara tersebut dibuka oleh *penyolo* dengan menggunakan bahasa halus sebagai berikut:

*Penyolo* akan mengatakan, "*senggeh weteni matur sukseme, maring ragen dane saneh sami ring peseban pertemuan agung puniki*" (mohon maaf, minta izin untuk diperkenankan bicara dalam pertemuan yang besar ini). Setelah itu, jika *penyolo* diizinkan oleh *penemin* untuk melangsungkan pembicaraannya, maka *penyolo* akan menyampaikan maksud dan tujuannya datang kemari, tentunya dengan menggunakan bahasa halus sepenuhnya. Berikutnya, jika *penemin* mengizinkan *penyolo* masuk beserta rombongannya, maka setelah itu dipimpin langsung oleh *pembayun*. *Penyolo* hanya bertugas sebagai pembuka acara, tidak diperkenankan untuk menyampaikan isi acara. Isi acara akan disampaikan langsung oleh *pembayun* (Putra, 2022).

Bagian isi biasanya disampaikan langsung oleh *pembayun*. Dalam hal ini, *pembayun* wajib menggunakan bahasa halus dengan baik dan benar. Adapun beberapa kosa kata yang digunakan dalam percakapan mereka seperti: *tiyang* (saya), *pelungguh* (anda), *senamean* (semuanya), *silag* (mari), *ampure* (maaf), *tiyang matur tampiasih* (saya mengucapkan terima kasih), *tiyang tunas agung-angung singampure* (saya minta maaf yang sebesar-besarnya), *nurgehe* (permisi) dan lain-lain. Dalam isi acara selalu disesuaikan dengan apa yang dibahas pada acara tersebut. Biasanya yang dilakukan dalam isi acara adalah sorong serah aji adat. Sorong serah yang berarti serah terima aji adat berupa uang tunai dari perwakilan keluarga pengantin laki-laki. (Fauzan, 2018) Dalam hal ini diwakili oleh *pembayun* beserta rombongannya.

Selanjutnya penutup, penutupan akan disampaikan langsung oleh *pembayun*. Dalam hal tersebut, biasa menggunakan bahasa penutup seperti: *nenglangkung katur tiyang sak salak, tiyang tunas agung-agung singampure, nurgehe ring peduke sedaye* (jika terdapat tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon permisi). Penutupan tersebut adalah bahasa penutup yang biasa digunakan dalam setiap acara budaya sorong serah di suku sasak. Bahasa tersebut merupakan bahasa halus dengan stratafikasi bahasa tertinggi di suku sasak (Lombok) yang disebut tingkat *kaji-meran* (Yung, 2021).

### **Kedudukan Adat Sorong Serah Dalam Islam**

Menggali makna-makna yang ada dalam tahapan adat ini yaitu melalui pelambangan-pelambangan. Bagi nenek moyang Suku Sasak, pengungkapan makna-makna tersebut dilakukan dengan pelambangan-pelambangan melalui media, seperti matahari, bulan, gunung, dan lain sebagainya (Ferdiansyah, 2019). Dalam hal ini, media tersebut sebagai alternatif yang digunakan untuk pengungkapan makna yang tersirat dalam pelambangan tersebut.

Begitupun dalam adat *sorong serah* ini tidak terlepas dari makna-makna melalui pelambangan-pelambangan baik berupa benda maupun penggunaan bahasa. pelambangan melalui bentuk nampak pada penyerahan *aji krame*, sedangkan pelambangan dengan bahasa tampak pada proses *sorong serah* melalui *pembayun*. Pembagian *aji krama* ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan masuknya Islam di Pulau Lombok. Besarnya nilai *aji krama* ini berdasarkan pada jumlah hitungan tasbih, yaitu 99, 66, dan 33, tergantung status sosial masyarakat. Jika termasuk ke dalam status masyarakat rendah, nilai *aji krame*-nya 14 atau 17, sedangkan jika status sosial masyarakat kelas menengah, nilai *aji krame*-nya adalah 33, dan untuk masyarakat kelas bangsawan, *aji krame*-nya adalah 66 atau 99, dan ada juga yang menggunakan 33 (Sanep, 2023). Pemberian *aji krama* dengan nilai seperti ini sebagai bentuk penghargaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sesuai dengan fungsi di dalam masyarakat (Ferdiansyah, 2019).

Nilai *aji krame* itu sudah ditentukan jumlahnya dan masing-masing memiliki makna tersendiri. Seorang *penyolo* mengatakan:

*"Jumlah Aji Krame yang 33 itu berasal dari jumlah nilai dalam Nampak Lemah yaitu 10 dan nilai dari Olen 23. Penjabarannya adalah asal nilai 10 yaitu perincian asal muasal manusia yakni 4 perincian yang datang dari ibu, 4 lagi berasal dari ayah dan sisi 2 berasal dari Allah. Sedangkan 23 dari nilai Olen berasal dari sifat Allah yang 20 dan 3 sisanya kembali kepada Ushul, Fiqh dan Tasauf. Ini menunjukkan bahwa Adat Sorong Serah Aji Krame bukan sekedar adat semata, dibalik semua itu adat ini memiliki makna yang sangat mendalam dan jarang orang mampu memahaminya"* (Sanep, 2023).

*Aji krame* adalah *aji* (harga) di dalam diri masing-masing yang dimiliki oleh sepasang penganten, yang pada saat penyerahan *aji krame* dilambangkan dengan beberapa hal (Sanep, 2023):

1. *Bendang* (kain) dilambangkan sebagai pengganti kain ibu sewaktu melahirkan
2. *Sabuk* (ikat pinggang) dilambangkan pengganti tali ayunan diwaktu kecil. Karena orang sasak waktu kecil biasanya dibuatin ayunan dari kain.
3. *Beceraken* (sebuah wadah dari anyaman bambu yang fungsinya tempat menaruh obat-obatan atau rempah-rempah) melambangkan lingkungan yang terisi dari beberapa tokoh tugasnya sebagai penyelesai masalah kebudayaan Suku Sasak
4. *Mesedah Lanjaran/Rokok Lekes* (rokok yang dipilit menggunakan daun jagung kering dan daun sirih) dilambangkan membawa nama ketika *Perak Api* yaitu hari pemberian nama pada anak yang lahir.
5. *Besempongan* (irisian kulit pohon bambu) melambangkan pemotongan tali pusar secara dahulu. Untuk sekarang pelambangan bisa menggunakan gunting
6. *Bepaksian* (ayam) melambangkan tanggung jawab suami dalam menafkahi istri (Kanep, 2023).

Pelambangan selanjutnya adalah dari aspek bahasa. Jika ditilik dari pelambangan bahasa memang tidak ditemukan pelambangan yang berbau mistis karena pelaksanaan *aji krame* hanya menggunakan bahasa halus yang tingkatannya merupakan bahasa tertinggi suku Sasak. Akan tetapi, bahasa yang digunakan tidak semua elemen masyarakat memahaminya maka dari itu dipandang sangat urgen untuk memaknai bahasa yang digunakan seperti yang telah dijelaskan. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian jika dibalik makna bahasa yang digunakan mengandung arti yang menjurus kepada makna yang tidak dibolehkan dalam agama.

Maka berdasarkan paparan yang menjelaskan tentang aspek bahasa, tradisi *sorong serah* tidak bertentangan dengan syari'at maupun hukum Islam. Jika dilihat dalam Islam, Rasulullah mengajarkan untuk selalu berkata baik kepada sesama manusia. Berkata baik adalah akhlak terpuji yang harus tercermin pada diri seorang muslim yang sholeh.

Begitupun perihal kelakukan atau adab, tradisi *sorong serah* ini dilakukan dengan cara yang sopan dan santun. Sopan santun merupakan adab yang seharusnya dimiliki dan dipraktikkan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Maka berdasarkan uraian diatas menjadi jelaslah kedudukan adat sorong serah ini yang merupakan Urf al-Shohih yang tidak bertentangan dengan hukum maupun syari'at agama Islam karena dalam prosesnya mencerminkan ajaran luhur Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul.



Selaras dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu *pengiring* (pengikut) dari seorang *pembayun* bahwa Sorong Serah adalah adat sasak yang wajib terus dilakukan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum maupun ajaran Islam (Kerah, 2023).

### **Simpulan**

Tradisi *sorong serah* secara umum merupakan aktifitas menyodorkan dan menyerahkan pembayaran *aji krame* dan *pisuke*, di mana opsi nilai *aji krame* disesuaikan dengan jumlah biji tasbih, yaitu 99, 66, dan 33, sedangkan pemilihannya nanti disesuaikan dengan status sosial masyarakat. Dalam artian, semakin tinggi status sosial masyarakat, semakin tinggi pula nilai *aji krame* yang dipilih. Dalam pelaksanaannya, *aji krame* menggunakan bahasa halus yang merupakan strata tertinggi dalam bahasa Sasak. Bahasa ini tidak dipahami oleh semua masyarakat, karena tidak biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dari sini sering muncul anggapan bahwa *aji krame* menggunakan mantra-mantra yang bertentangan dengan hukum Islam. Namun, dari sisi *'urf*, penggunaan bahasa tinggi dalam *aji krame* termasuk *'urf* yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada unsur kesyirikan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syari'at di dalamnya. Justru, penggunaan bahasa tinggi selaras dengan perintah Nabi Muhammad agar umatnya selalu berkata baik dan berakhlak terpuji.

### **Daftar Pustaka**

- Fahimah, I. (2008). Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin. *Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 5.
- Fauzan, A. (2018). Sistem Pertukaran Orang Sasak dalam Prosesi Sorong. *Sangkep, Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 1(1), 30–48.
- Ferdiansyah, D. S. (2019). Akulturasi Budaya Islam Dalam Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak, Lombok Timur, NTB. *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 17-46.
- Hery Irawan. (2018). Pelaksanaan Aji Krama Dalam Perkawinan Adat Sasak (Studi Di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah). *Photosynthetica*, 2(1), 1–13.
- Kanep. (2023, 2 6). Hukum Sorong Serah di Dalam Islam. (M. G. Sholeh, Interviewer)
- Khairuddin. (2021). Review of 'Urf towards The Ritualization of Marriage in Gunung Meriah, Aceh. *Al-Qisthu; Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 178-187.
- Malingi, A. (2014, November 7). *SEJARAHBIMA.COM*. Retrieved Februari 6, 2023, from <https://www.sejarahbima.com/2014/11/17-tahapan-proses-pernikahan-adat-bima.html?m=17>

- Parhi, N. Z., & Azzahidi, M. R. (2022). Pendekatan 'Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam). *Manazhim, Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4, 517–531. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1685>
- Putra, A. D. (2022). Analisis Pemertahanan Bahasa Halus Dalam Budaya Sorong Serah Di Suku Sasak (Lombok). *Tut Wuri Handayani, Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 96-100.
- Rahmasari, R. H. (2017). Fungsi dan Upaya Pelestarian Tradisi Sorong Serah Aji Krama di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Urban Society's Art*, 103-109.
- Rosana, N., Mahyuni, M., & Burhanudin, B. (2018). Estetika Resepsi Bahasa Sasak Para *Pembayun* Dalam Upacara Adat Sorong Serah Masyarakat Sasak Di Pulau Lombok. *Lingua: Journal of Language, Literature and Teaching*, 15(2), 187–206. <https://doi.org/10.30957/lingua.v15i2.526>
- Rahmasari, R. H. (2017). Fungsi dan Upaya Pelestarian Tradisi Sorong Serah Aji Krama di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Urban Society's Art*, 103-109.
- Safrudin. (2016). Sorong Serah (Studi Analitik Perubahan Kepatuhan Budaya). *Historis*, 1(1), 10–15.
- Sanep. (2023, February 5). Makna Filosofis Aji Krame Dalam Adat Sorong Serah. (M. G. Sholeh, Interviewer)
- Sidiq, S. (2014). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Syafe' i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet IV. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sucipto. (2015). Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Asas*, 7.
- Thahir, R. (2017). نيركفلا يف اهتيمهاؤ اهتناكم؛ تفر عملا تيرظن يفوصلاو يفلسفلا. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 121-132.
- Yung, G. (2021, Mei 3). *GURUYUNG.WEB.ID*. Retrieved Februari 6, 2023, from <http://www.guruyung.web.id/2021/05/tingkat-tutur-dalam-bahasa-sasak-lombok.html?m=1>